



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor : 34-K/PM-III-17/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ABUBAKAR DAMAR
Pangkat/NRP	: Sertu/3920831760271
Jabatan	: Babinsa Ramil 1312-08/Melong
Kesatuan	: Kodim1312/Talaud
Tempat, tanggal lahir	: Sanger, 29 Februari 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Likupang, Dusun III, Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Pomdam XIII/Mdk Nomor : BP-17/A-17/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/30/IV/2018 tanggal 9 April 2018.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/48/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/IV/2018 tanggal 9 April 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/34/PM.III-17/AD/IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/34/PM.III-17/AD/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Hari Sidang.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/IV/2018 tanggal 9 April 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/64/II/1994 tanggal 11 Februari 1994 antara Abubakar Damar dan Nurhawa.

2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor : 578/KPI/WRB/IX/98 tanggal 3 September 1998.

3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7106072606080071 a.n. Kepala Keluarga Abubakar Damar.

Disatukan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan :

a. Terdakwa masih ingin bersatu dan hidup bersama dengan Sdri. Nurhawa (Saksi-1).

b. Anak kedua Terdakwa sudah lulus SMA dan akan mengikuti seleksi Secaba TNI-AD sehingga membutuhkan perhatian Terdakwa.

3. Bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Desa Kampung Ambong Kec. Likupang Timur Kab. Minahasa Utara, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata B Bitung, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Keslap di Pusdikkes Jakarta, kemudian ditempatkan di Kesda VII/Wrb di Makassar, pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb, selesai pendidikan ditempatkan di Kodim 1310/Bitung dan ditugaskan sebagai Babinsa Koramil 1310-03/Likupang dan pada tanggal 3 November 2017 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1312/Talaud Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 3920831760271.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nurhawa (Saksi-1) pada tanggal 11 Februari 1994 di Yonif 712/Wt Kota Manado berdasarkan Akta Nikah dari KUA Kec. Malalayang Kota Manado Nomor : 143/64/II/1994 tanggal 11 Februari 1994 dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Prada Junaidi Damar (Ta Yonif 713/St) Sdr. Zulfikar Damar (16 tahun) dan Sdri. Berliana Febrianti Damar (15 tahun).

c. Bahwa Terdakwa setelah selesai mengikuti pendidikan Secaba Reg pada tahun 2006, dimutasikan ke Kodim 1310/Bitung dimana hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 masih harmonis walaupun banyak permasalahan tetapi dapat diselesaikan, dan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa diduga oleh Saksi-1 telah beberapa kali melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang wanita antara lain dengan Sdri. Selvi Pakaya, Sdri. Betrix Baramula dan terakhir dengan Sdri. Christine Nangka, namun dugaan atau tuduhan dari Saksi-1 tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

d. Bahwa oleh karena Saksi-1 menduga/menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Christine Nangka pada sekira bulan Oktober 2016, sehingga hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan pada bulan Februari 2017 Terdakwa dan Saksi-1 pisah ranjang walaupun masih tinggal satu rumah dengan alamat Desa Likupang Kampung Ambong Kec. Likupang Timur Kab. Minut dan pada sekira bulan Juli 2017 pernah dimediasi oleh Pasi Intel Kodim 1310/Bitung untuk menyelesaikan masalah tersebut namun hanya berlangsung selama dua minggu, kemudian pada sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa dan Saksi-1 kembali pisah ranjang walaupun tinggal satu rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 dimana Saksi-1 menduga dan menuduh bahwa Terdakwa telah mempunyai wanita selingkuhan, telah beberapa kali Saksi-1 melaporkan ke Kodim 1310/Bitung, terakhir pada tanggal 23 Oktober 2017 namun setelah Saksi-1 dipanggil ke Kodim 1310/Bitung diperhadapkan kepada Dandim 1310/Bitung dan dihadiri oleh Terdakwa dan wanita yang dituduh selingkuhan Terdakwa (Sdri. Christine Nangka) namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena baik Terdakwa maupun Sdri. Christine Nangka tidak mengakui telah melakukan perzinahan.

f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tinggal serumah namun tidur pisah ranjang yaitu Saksi-1 tidur di kamar depan sendiri sedangkan Terdakwa tidur di kamar belakang sendiri dan anak tidur di ruang tamu, selama pisah ranjang Terdakwa dan Saksi-1 tidak bertegur sapa dan terakhir melakukan persetubuhan pada sekira akhir bulan Juli 2017 dan terakhir Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 pada awal bulan Juli 2017 sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Saksi-1.

g. Bahwa Terdakwa sejak bulan September 2017 tidak lagi memberikan nafkah/biaya hidup kepada Saksi-1 selaku Isterinya sehingga untuk biaya hidup keluarga sehari-hari, Saksi-1 meminta bantuan kepada keluarga di kampung dan dari anak Saksi-1 (Prada Junaidi Damar) dan untuk biaya makan Saksi-1 diberi oleh tetangga (Ibu Ijah) karena Ibu Ijah mengetahui keadaan rumah tangga Saksi-1, sedangkan untuk anak yang bernama Berliana Febriyanti Damar (15 tahun) karena tidak betah melihat keadaan rumah tangga orang tuanya kemudian minta untuk tinggal dan sekolah di rumah orang tua Saksi-1 di Samarinda sedangkan anak yang bernama Sdr. Zulfikar Damar (16 tahun) saat ini siswa kelas III SMAN 1 Likupang Kab. Minut terkadang ikut makan dengan Saksi-1 di rumah tetangga.

h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi-1 menderita lahir dan batin dan pada bulan Oktober 2017 Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **NURHAWA**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Maros (Sulsel) 18 Juli 1976



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Likupang, Dusun III, Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Saksi membuat pengaduan kepada Danpomdam XIII/Merdeka, atas perbuatan Terdakwa menelantarkan Saksi sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang dan Saksi sampai saat ini tetap pada pengaduan Saksi agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1992 pada saat masih berpangkat Pratu dan bertugas di Kesdam VII/Wrb, selanjutnya Terdakwa pindah tugas di Yonif 712/WT di Manado dan berlanjut menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 11 Februari 1994 melaksanakan pernikahan di Yonif 712/WT Manado dengan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Malalayang, Kota Manado Nomor 142/64/II/1994 tanggal 11 Februari 1994.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama diberi nama Junaidi Damar yang sekarang menjadi anggota TNI-AD yang berdinis di Yonif 713/St, anak kedua bernama Zulfikar Damar dan yang bungsu bernama Berliana Febrianti Damar dan masih sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi memiliki Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor : 578/KPI/WRB/IX/98 tanggal 3 September 1998 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7106072606080071 dan pernikahan tersebut berjalan dengan harmonis dan apabila ada masalah dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1310/Bitung, selanjutnya ditugaskan sebagai Babinsa Koramil 1310-03/Likupang dan bertempat tinggal di Desa Likupang, Dusun III, Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
7. Bahwa selanjutnya Saksi berkenalan dengan Sdri. Selvy Pakaya, Sdri. Biatris Baramula (Saksi-5) dan Sdri. Christien Nangka (Saksi-4), kemudian setelah beberapa bulan kemudian Sdri. Selvy Pakaya sering datang ke rumah Saksi untuk mencari Terdakwa sehingga Saksi menduga bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Selvy Pakaya, namun Saksi tidak mempunyai bukti atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga sejak itu rumah tangga Saksi sudah sering cecok dan tidak harmonis.
8. Bahwa pada tahun 2013 secara sembunyi-sembunyi Terdakwa menjalin hubungan perselingkuhan dengan Saksi-5 sampai dengan tahun 2016, kemudian Saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada Danramil 1310-03/Likupang Kapten Inf Yuyus, kemudian Saksi dan Terdakwa dinasehati dan didamaikan sehingga hubungan rumah tangga rujuk kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tahun 2016 bertempat di Koramil 1310-03/Likupang Terdakwa dengan Saksi-4 selaku ketua kelompok tani dalam kaitan bantuan pupuk dari pemerintah yang disalurkan melalui Koramil 1310-03/Likupang sehingga Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-4 dan secara sembunyi-sembunyi menjalin hubungan pacaran.

10. Bahwa Terdakwa sering bertindak kasar dengan Saksi maupun terhadap anak-anak Saksi, yaitu kejadian pada tahun 2016 awalnya anak Saksi yang bungsu memberitahukan kepada Saksi ada mobil milik Saksi-4 parkir di depan Koramil 1310-03/Likupang saat Terdakwa sedang piket, kemudian Saksi melapor kepada Danramil 1310-03/Likupang Kapten Inf Toni E. F. Wurangian (Saksi-6) sehingga Terdakwa ditegor oleh Saksi-6, hal tersebut membuat Terdakwa marah dan memukul kepala Saksi sehingga Saksi terjatuh dan pusing-pusing, kemudian Saksi ditolong oleh anak Saksi dan diajak ke rumah keluarga, namun Terdakwa masih mengejar dan membawa pisau dan berkata akan membunuh Saksi.

11. Bahwa pada bulan Juli 2017 Saksi pernah datang menghadap ke Kodim 1310/Bitung untuk melaporkan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Saksi-4, selanjutnya Saksi dan Terdakwa diperiksa di Staf Inteldim 1310/Bitung dan dinasehati sehingga rujuk kembali dengan pernyataan yang intinya bahwa Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi.

12. Bahwa dikemudian hari ternyata Terdakwa masih tetap mengulangi perbuatannya yang secara sembunyi-sembunyi menjalin hubungan dengan Saksi-4, bahkan Terdakwa sudah mempunyai 2 (dua) orang anak sebelum jadi anggota TNI dan menurut gosip dan isu dari masyarakat Terdakwa juga mempunyai seorang anak dengan Saksi-5.

13. Bahwa setelah Terdakwa pulang dari penugasan di Irian Jaya, Saksi pernah menemukan foto mesra Terdakwa dengan seorang perempuan, tetapi saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa menjawab bahwa perempuan tersebut adalah hanya teman biasa di tempat makan.

14. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 Saksi mendatangi kantor Kodim 1310/Bitung untuk mengajukan gugatan cerai dengan membuat surat gugatan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), kemudian Saksi pernah meminta pendapat ke Pengadilan Agama di Manado dan disarankan agar Saksi minta tanda tangan dari Kesatuan Kodim 1310/Bitung, namun pengajuan gugatan cerai tersebut belum ada tindak lanjutnya.

15. Bahwa selanjutnya pada bulan November 2017 Saksi mengajukan surat gugatan cerai tersebut kepada Dandim 1310/Bitung, namun ditolak dan surat permohonan gugatan cerai dikembalikan kepada Saksi dan disarankan agar Saksi mengajukan gugatan cerai kepada Dandim 1312/Talaud dengan alasan Terdakwa telah pindah satuan dan Kodim 1310/Bitung tidak bisa menangani permasalahannya.

16. Bahwa sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang bulan Mei 2018, Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan anak-anak Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk menghidupi kebutuhan keluarga sehari-hari maka Saksi meminta bantuan kepada kedua orang tua Saksi yang tinggal di Samarinda dan meminta bantuan dari anak Saksi yang bernama Prada Junaidi Damar yang bertugas di Yonif 713/ST, kemudian untuk kebutuhan makan terkadang Saksi diberi makan oleh tetangga yang bernama Ibu Ijah.

18. Bahwa melihat kondisi tersebut, anak Saksi yang bungsu yang bernama Berliana Febrianti Damar pulang dan ikut Neneknya di Samarinda, sedangkan Saksi-2 masih tinggal bersama Saksi dan makan ikut di rumah Ibu Ijah dan terkadang makan dengan cara membeli di luar karena Saksi-2 dikasih uang oleh Terdakwa.

19. Bahwa Saksi diberi nafkah lahir oleh Terdakwa terakhir bulan Juli 2017 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2017 terakhir Saksi hanya diberikan nafkah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

20. Bahwa Saksi dinafkahi batin oleh Terdakwa terakhir pada bulan Agustus 2018 karena sejak saat itu Saksi sudah pisah ranjang dengan Terdakwa tetapi masih tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan tidak saling bertegur sapa.

21. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi minta untuk diceraikan namun Terdakwa tidak bersedia untuk menceraikan Saksi dan untuk sementara waktu rencana Saksi akan tinggal di rumah orang tua Saksi di Jl. Aminah Amin RT. 12, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda seberang Mangkupalas Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

22. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi pernah bekerja menjual bakso di sekitar tempat tinggal Saksi dan Saksi bekerja di toko sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang.

23. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 tersebut mengakibatkan sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 Saksi-1 mengalami penderitaan karena harus berusaha sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1 sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak benar Terdakwa mempunyai anak dengan perempuan lain selain dengan Saksi.
- Terdakwa tidak mempunyai anak dengan Ibu Biatris Baramula (Saksi-5).
- Tidak benar pada tahun 2000 Terdakwa membawa foto mesra dengan perempuan karena Terdakwa sewaktu di Irian Jaya tempat dinas di luar pulau.
- Yang membuat isu tentang hubungan Terdakwa dengan perempuan lain bukan dari masyarakat, tetapi Saksi sendiri yang membuat isu ke masyarakat.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ZULFIKAR DAMAR**
Pekerjaan : Lulusan SMA
Tempat tanggal lahir : Manado, 29 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Likupang, Dusun III, Kampung Ambong,
Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten
Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai ayah Kandung dan juga kenal dengan Saksi-1 sebagai ibu kandung.
2. Bahwa pada bulan Mei 2017 Terdakwa pernah mengumpulkan Saksi, Ibu Saksi (Saksi-1), dan adik perempuan Saksi Sdri. Berlian Febrianti Damar, saat itu Terdakwa mengatakan, "Saya dan Mamamu sekarang sudah tidak ada hubungan, Kamu sebagai anak tetap harus sayang kepada kedua orang tuamu".
3. Bahwa Saksi baru mengetahui ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 sejak Saksi sekolah di SMA dan tinggal serumah dengan Terdakwa, karena sebelumnya sejak usia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Saksi tinggal bersama paman Saksi di Sanger sampai lulus SMP.
4. Bahwa untuk melaksanakan tugas di rumah terutama mencuci dilaksanakan masing-masing, sedangkan tugas memasak dilaksanakan oleh Saksi kalau tidak ada kegiatan di sekolah, namun apabila Saksi ke sekolah maka yang memasak Terdakwa, sedangkan Saksi-1 kalau siang hari kegiatannya menjual bakso menumpang di rumah Ibu Ijah yang tempat tinggalnya bertetangga.
5. Bahwa Saksi-1 datang ke rumah hanya untuk keperluan mandi saja, sedangkan untuk membuat bakso dan tidur menumpang di rumah tetangga.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah melarang Saksi-1 untuk makan di rumah, namun kalau sedang ada Terdakwa di rumah Saksi-1 tidak mau pulang dan tidak mau makan di rumah, tetapi kalau Terdakwa tidak ada di rumah dan Saksi yang memasak, maka Saksi-1 pulang dan makan di rumah, akan tetapi kalau di ketahui Terdakwa yang masak, maka Saksi-1 tidak mau pulang dan tidak mau makan di rumah.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa dan bagaimana Terdakwa memberikan uang gajinya kepada Saksi-1, akan tetapi sejak bulan September 2017, Terdakwa menitipkan uang gajinya kepada salah satu pegawai Bank BRI Unit Likupang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya kalau Terdakwa sudah menelpon baru Saksi yang mengambil uang tersebut.
8. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang yang diberikan Terdakwa tersebut kepada Saksi-1 karena itu pesan dari Terdakwa, kemudian uang tersebut atas petunjuk dari Terdakwa dititipkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ibu Kim (Mak Kim) tetangga yang sudah dianggap keluarga untuk membayar uang makan Saksi.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pindah tugas dari Koramil 1310-03/Likupang ke Kodim 1312/Talaud sejak awal bulan November 2017 dan tidak mengajak Saksi-1, kemudian Saksi sampai sekarang masih tinggal bersama Saksi-1 di Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

10. Bahwa sampai sekarang Saksi sering mendengar apabila Saksi-1 marah selalu mengucapkan tidak mau lagi sama Terdakwa dan meminta cerai, namun kalau dari pihak Terdakwa belum pernah mendengar kata-kata cerai atau pisah dan Saksi sebagai anak hanya mengharapkan kedua orang tuanya bisa berkumpul kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **HADIJA MAUDUP**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Likupang, 1 November 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Likupang, Dusun I, Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Nurhawa (Saksi-1) sejak tahun 2006 atau sejak Terdakwa pindah tugas di Koramil 1310-03/Likupang Kodim 1310/Bitung, namun dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sejak pindah tugas di Koramil 1310-03/Likupang tinggal di Kampung Ambong, Dusun III, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara, kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 semula kelihatan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis, tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya.

3. Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Juli 2017, Saksi-1 dan anak Saksi-1 tidak diberi nafkah oleh Terdakwa dan untuk kebutuhan makan sehari-hari Saksi-1 menumpang di rumah Saksi, kemudian pada bulan September 2017 anak Terdakwa yang bernama Berliana Febriana Damar pindah ke Samarinda Kalimantan Timur dan tinggal bersama Neneknya (ibu dari Saksi-1) sampai dengan sekarang.

4. Bahwa rumah tempat tinggal Terdakwa dengan rumah Saksi bertetangga dengan jarak 4 (empat) rumah dari rumah Saksi, sejak bulan Oktober 2017 setiap hari sekira pukul 09.00 Wita dan pukul 13.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 makan di rumah Saksi.

5. Bahwa Saksi hanya membantu makan saja kepada Saksi-1 dan anak Saksi-2 dan Saksi baru mengetahui permasalahan keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 setelah adanya penjelasan dari Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak bulan September 2017 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah untuk Saksi-1.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya keributan atau pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun Saksi pernah mendengar dari beberapa tetangga bahwa Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Sdri. Christien Nangka (Saksi-4) yang beralamat di Likupang, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan saat ini masih tinggal satu rumah dengan Saksi-1 dan selama ini Saksi belum pernah melihat Terdakwa berjalan dengan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **CHRISTIEN CYINTIA CLARA NANGKA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Likupang, 29 September 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Likupang, Dusun II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2016 di Kantor Koramil 1310-03/Likupang pada saat ada kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk kepada petani, kapasitas Saksi saat itu sebagai ketua kelompok Tani "Matuari", Saksi juga kenal dengan Sdri. Nurhawa (Saksi-1) pada awal tahun 2017 di Desa Likupang, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, baik dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi datang ke Koramil 1310-03/Likupang sebagai ketua kelompok tani "Matuari" pada saat ada penyaluran pupuk dari pemerintah dan karena penyalurannya melalui Kantor Koramil maka pada kesempatan tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa sebagai Babinsa Likupang II dan Likupang Kampung Ambong.

3. Bahwa sekira awal bulan Juni 2017 Saksi pernah dipanggil oleh Danramil 1310-03/Likupang a.n. Kapten Inf Tony E. F. Wurungan (Saksi-6), selanjutnya Saksi ditanya tentang apakah ada hubungan intim/asmara dengan Terdakwa, kemudian Saksi jelaskan bahwa tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa kecuali hubungan kerjasama penyaluran pupuk.

4. Bahwa pada kesempatan berikutnya masih di bulan Juni 2017, Saksi dipanggil oleh Saksi-6 untuk diajak menghadap Dandim 1310/Bitung bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-1 serta disaksikan oleh Saksi-6 dan Pak Arke Anggota dari Staf Inteldim 1310/Bitung, kemudian pada kesempatan tersebut Dandim 1310/Bitung menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tetap menjelaskan bahwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa kecuali hubungan kerja.

5. Bahwa pada kesempatan berikutnya yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat sebelum bulan Agustus 2017, Saksi datang ke Kantor Koramil 1310-03/Likupang dan bertemu dengan Saksi-6 selaku Danramil 1310-03/Likupang dan bertemu dengan Terdakwa dalam rangka kerja sama penyaluran pupuk.

6. Bahwa Saksi belum pernah diperiksa atau dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Anggota Staf Inteldim 1310/Bitung dan informasi tentang dugaan perselingkuhan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut tidak ada bukti sehingga menurut keterangan dari Dandim 1310/Bitung dianggap selesai.

7. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa memang pernah ada hubungan kedekatan selain dari hubungan kerja, namun saat ini sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi.

8. Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa sudah pindah tugas di Kodim 1312/Talau, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan pindahannya dan selama Terdakwa pindah Saksi belum pernah bertemu dan belum pernah berkomunikasi dengan Terdakwa serta Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi.

9. Bahwa selama ini Saksi mengetahui Sdri. Nurhawa (Saksi-1) dan salah satu anaknya sampai sekarang masih tinggal di Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

10. Bahwa Saksi pernah berjalan-jalan dengan Terdakwa namun tidak berdua, tetapi bersama keluarga dalam rangka Saksi minta bantuan kepada Terdakwa untuk melihat lokasi tanah yang akan dijual di Likupang Barat dan kebetulan di sekitar lokasi tanah tersebut banyak orang dari Sangir dan kebetulan Terdakwa berasal dari Kabupaten Sangir dan Terdakwa orangnya cukup baik dan disegani serta merakyat.

11. Bahwa harapan Saksi atas perkara ini Saksi berharap agar Terdakwa dengan Sdri. Nurhawa (Saksi-1) bisaujuk kembali dan atas kejadian ini Saksi sudah minta maaf kepada Saksi-1 pada bulan Januari 2018.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **BIATRIS BARAMULA**
Pekerjaan : Supervisor Koperasi KSU Kinanti
Tempat tanggal lahir : Manado, 13 Juli 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Likupang, Dusun V, Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Nurhawa (Saksi-1) sejak tahun 2006 atau sejak Terdakwa tinggal di Desa Likupang, Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dalam hubungan teman biasa serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa statusnya sudah berkeluarga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan menurut Saksi hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis dan baik-baik saja.

3. Bahwa status Saksi adalah sudah berkeluarga menikah pada tahun 1995 dengan Sdr. Alpius Mukau di Likupang Timur dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

4. Bahwa Saksi mengakui kenal baik dengan Terdakwa karena Saksi adalah anak seorang Purnawirawan TNI-AD bernama Serka Baramula (Almarhum) dan pernah bertugas sama-sama dengan Terdakwa di Koramil 1310-03/Likupang sehingga merupakan sahabat dari Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-1 sebagai Isteri dari Terdakwa mencurigai dan mengira bahwa Saksi mempunyai hubungan intim/perselingkuhan dengan Terdakwa, padahal hal tersebut tidak benar karena hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya teman biasa saja.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa orangnya pandai bergaul sehingga disukai oleh masyarakat dan tentang adanya SMS yang dikirim oleh Terdakwa ke Handphone milik Saksi tertulis "PP" dan "MM" yang artinya bahwa "PP" adalah panggilan bapak yang dihormati dan "MM" adalah panggilan ibu yang dihormati bukan Papa dan Mama seperti panggilan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian SMS tersebut sengaja tidak dihapus agar diketahui oleh suami Saksi.

7. Bahwa setelah tulisan SMS yang tertera pada Handphone milik Saksi diketahui oleh suami Saksi, pada awalnya suami Saksi marah-marah, namun setelah dijelaskan selanjutnya dapat dimengerti oleh suami Saksi dan disarankan agar Saksi menjauhi Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi juga tidak mengetahui perbuatan penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keluarganya karena sejak bulan November 2015 Saksi sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **TONY EFGEN FIDEL WURANGIAN**
Pangkap/NRP : Kaptan Inf/522492
Jabatan : Danramil 1310-03/Likupang (sekarang MPP di Kodim 1310/Bitung)
Kesatuan : Kodim 1310/Bitung
Tempat tanggal lahir : Manado, 16 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Mess Ahmad Yani, Kelurahan Winangun II,
Lingkungan IV, Kecamatan Malalayang, Kota
Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Isteri Terdakwa Sdri. Nurhawa (Saksi-1) sejak bulan Februari 2016 atau sejak Saksi menjabat sebagai Danramil 1310-03/Likupang dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal menjabat sebagai Danramil 1310-03/Likupang Saksi pernah menerima laporan dari Saksi-1 tentang adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Selvy dan Sdri. Biatris Baramula (Saksi-5), namun laporan dari Saksi-1 tidak cukup bukti sehingga laporannya tidak dapat ditindaklanjuti, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dan Saksi-1 untuk diberikan nasehat sehingga keduanya rukun kembali.
3. Bahwa pada bulan Mei 2017 Saksi-1 pernah datang ke Kantor Koramil 1310-03/Likupang melaporkan kepada Saksi tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Christien Cyintia Clara Nangka (Saksi-4) karena antara Terdakwa dan Saksi-4 sering berduaan.
4. Bahwa atas laporan tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi-1 mengenai bukti-bukti tentang adanya perselingkuhan tersebut, namun saat itu Saksi-1 tidak memiliki bukti dan hanya mendengar informasi dari masyarakat, sehingga Saksi tidak bisa menindak lanjuti laporan tersebut.
5. Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan menanyakan tentang hubungannya dengan Saksi-4, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan intim/selingkuh dengan Saksi-4, tetapi Terdakwa mengakui kenal dan mempunyai hubungan kerja dengan Saksi-4 sebagai ketua kelompok tani, selanjutnya Saksi mendamaikan Terdakwa dan Saksi-1.
6. Bahwa pada bulan September 2017 Saksi-1 melapor lagi tentang perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-4 dan penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menyarankan kepada Saksi-1 agar melaporkan permasalahan tersebut ke Kodim 1310/Bitung untuk diselesaikan secara baik-baik.
7. Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi mengantar Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-4 didampingi Basub Inteldim 1310/Bitung Serka Aske Sout menghadap Dandim 1310/Bitung, namun laporan perselingkuhan dan penelantaran yang Saksi-1 laporkan tersebut tidak cukup bukti dan saat itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
8. Bahwa selama menjabat sebagai Danramil 1310-03/Likupang Saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya perbuatan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Saksi-4 dan Saksi-5 serta penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keluarganya.
9. Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 12 (dua belas) hari namun tidak dimasukkan ke dalam ruang sel dan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Dinas Dalam dan Kurve di sekitar Makodim 1310/Bitung karena tidak menepati janjinya dan diduga secara sembunyi-sembunyi masih berhubungan dengan Saksi-4.

10. Bahwa menurut penilaian Saksi selama menjadi atasan Terdakwa, kehidupan dan pergaulan sehari-hari Terdakwa baik dengan sesama anggota di Koramil 1310-03/Likupang maupun dengan masyarakat di Desa Likupang cukup baik dan belum ada informasi yang negatif, namun Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI, tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan digunakan untuk apa karena hutang tersebut dilakukan sebelum Saksi menjabat sebagai Danramil 1310-03/Likupang.

11. Bahwa sejak akhir bulan Oktober 2017 Terdakwa sudah pindah satuan dan bertugas di Kodim 1312/Talaud Korem 131/Stg, saat pindah tugas tersebut Terdakwa tidak membawa keluarganya sehingga keluarga Terdakwa masih tinggal di rumah milik Terdakwa di Desa Likupang, Dusun III, Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **JULLEN TONNY KASIAHENG**
Pangkap/NRP : Lettu Inf/515186
Jabatan : Danunit Inteldim 1310/Bitung
Kesatuan : Kodim 1310/Bitung
Tempat tanggal lahir : Sangihe, 11 Juli 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1310/Bitung, Jl. 46 Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1994 di Yonif 712/WT karena sama-sama bertugas di kesatuan tersebut dalam hubungan antara atasan dan bawahan, Saksi juga kenal dengan Sdri. Nurhawa (Saksi-1) pada tahun 1995, baik dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Mei 2017 Saksi-1 datang menemui Saksi di ruang Unit Intel Kodim 1310/Bitung untuk melaporkan tentang perselingkuhan antara Terdakwa dengan Sdri. Christien Nangka (Saksi-4).

3. Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan menanyakan tentang hubungannya dengan Saksi-4, saat itu Terdakwa menjelaskan tidak pernah menjalin hubungan selingkuh dengan Saksi-4, namun Terdakwa mengakui kenal dengan Saksi-4 pada saat ada pembagian pupuk di Koramil 1310-03/Likupang dan Saksi-4 kapasitasnya sebagai ketua kelompok tani "Matuari" Desa Likupang, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa masih pada bulan Mei 2017 Saksi-1 datang lagi ke Staf Intel Kodim 1310/Bitung dan melaporkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap salah seorang anak Saksi-1 yang bernama Sdri. Berliana Febrianti Damar dan kepada Saksi-1.

5. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi-1, saat itu Saksi melihat pada pipi Saksi-1 sebelah kiri terlihat kemerahan dan ada luka yang menurut Saksi-1 dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa menurut Saksi-1 kejadian pemukulan tersebut awalnya Terdakwa pulang ke rumah untuk keperluan makan siang, kemudian terjadi keributan mulut antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena Terdakwa masih menjalin hubungan perselingkuhan dengan Saksi-4, hal itu diketahui oleh Saksi-1 dari pemberitahuan anaknya yang bernama Sdri. Berliana Febrianti Damar, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tetap tidak menerima penjelasannya, sehingga Terdakwa emosi lalu memegang sandal dan dipukulkan ke arah anaknya, tiba-tiba dihalangi oleh Saksi-1 sehingga mengenai bagian pipi sebelah kiri yang mengakibatkan memerah.

7. Bahwa setelah ada pengaduan dari Saksi-1 tersebut, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dan Saksi-1 menghadap ke Staf Inteldim 1310/Bitung untuk diberikan nasehat agar bisa memperbaiki hubungan rumah tangganya, selanjutnya dibuatkan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi-1 datang lagi ke Kantor Unit Inteldim 1310/Bitung menghadap kepada Saksi dan menjelaskan bahwa Saksi-1 tidak diberi makan dan uang gaji oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa untuk menghadap kepada Staf Inteldim 1310/Bitung, dan Terdakwa membenarkan pernah melarang anak Terdakwa yang bernama Sdri Berliana Febrianti Damar yang membawakan makanan untuk Saksi-1 karena menurut Terdakwa bila Saksi-1 tinggal di luar untuk apa makan dari rumah kalau mau makan agar pulang ke rumah, karena Saksi-1 mempunyai kebiasaan yang tidak baik yaitu pagi pergi ke luar rumah dan pulang menjelang tidur malam.

9. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2017 Saksi-1 mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi-1 minta cerai sambil menunjukkan Handphone yang ada postingan foto Terdakwa dan Saksi-4, kemudian Saksi memberikan penjelasan kalau akan mengajukan gugatan cerai maka harus ada alasan yang cukup jelas dan kalau bisa dipertimbangkan dulu karena dengan bukti yang Saksi-1 ajukan belum kuat dan kalau tetap akan mengajukan gugatan cerai agar disusun rencananya serta bukti-bukti dasar penuntutan agar bisa dipertimbangkan oleh Komandan.

10. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2017 Saksi-1 datang ke Staf Inteldim 1310/Bitung dan menyerahkan 1 (satu) lembar surat yang berisikan gugatan cerai yang ditulis tangan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Dandim 1310/Bitung.

11. Bahwa surat tersebut kemudian diserahkan kepada anggota Inteldim 1310/Bitung namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menerimanya, selanjutnya pada siang harinya Saksi sempat membaca surat gugatan cerai tersebut, kemudian Saksi melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut kepada Dandim 1310/Bitung dan petunjuk dari Dandim 1310/Bitung agar dipelajari dan ditelusuri terlebih dahulu, sehingga surat gugatan cerai tersebut untuk sementara waktu diamankan di Staf Intel Kodim 1310/Bitung.

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sekarang sudah pindah satuan di Kodim 1312/Talaud berdasarkan Surat Perintah Dandim 1310/Bitung Nomor : Sprin/439/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, namun Terdakwa tidak membawa keluarganya, isteri dan anak Terdakwa masih tinggal di rumah Terdakwa di Desa Likupang, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata B Bitung, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Keslap di Pusdikkes Jakarta, kemudian ditempatkan di Kesdam VII/Wrb di Makassar, pada tahun 1995 ditugaskan di Yonif 712/WT sebagai Ta Keslap, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb, selesai pendidikan ditempatkan di Kodim 1310/Bitung dan ditugaskan sebagai Babinsa Koramil 1310-03/Likupang dan pada tanggal 3 November 2017 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1312/Talaud Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurhawa (Saksi-1) sejak tahun 1993 karena Saksi-1 saat itu bekerja di Kantin Kesdam VII/Wrb yang merupakan tempat makan Terdakwa dan dari perkenalan tersebut antara Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Nurhawa (Saksi-1) pada tanggal 11 Februari 1994 di Ma Yonif 712/WT Kota Manado berdasarkan Akta Nikah dari KUA Kec. Malalayang, Kota Manado Nomor : 142/64/II/1994 tanggal 11 Februari 1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Junaidi Damar (sekarang anggota TNI-AD berpangkat Prada jabatan Ta Yonif 713/ST), anak kedua bernama Zulfikar Damar berusia 17 (tujuh belas) tahun dan anak ketiga bernama Sdri. Berliana Febrianti Damar berusia 16 (enam belas) tahun dan awal pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

4. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 semula harmonis, namun sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga Terdakwa mulai terasa kurang harmonis dikarenakan Saksi-1 selalu menuntut masalah biaya hidup keluarga yang selalu merasa kekurangan kemudian Saksi-1 menuntut harus memenuhi semua kebutuhan seperti kalau melihat tetangga membeli sesuatu maka Saksi-1 juga meminta untuk dibeli dan kalau tidak bisa memenuhinya maka Saksi-1 marah sehingga Terdakwa harus meminjam kepada saudara untuk memenuhi tuntutan tersebut.

5. Bahwa pada tahun 2013 Saksi-1 pernah menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Biatrix Baramula (Saksi-5), kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danramil 1310-03/Likupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Inf Yuyus Surjana, sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Danramil 1310-03/Likupang, namun karena laporan dari Saksi-1 tidak ada bukti maupun saksinya, maka selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dinasehati oleh Danramil 1310-03/Likupang sehingga Terdakwa rujuk kembali dengan Saksi-1.

6. Bahwa sekira bulan Juli 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. Christien Nangka (Saksi-4) di Kantor Koramil 1310-03/Likupang pada saat diadakan penyaluran pupuk kepada para petani dan Saksi-4 kapasitasnya sebagai ketua kelompok tani di Kampung Serawet, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

7. Bahwa setelah kenal dengan Saksi-4 tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan secara pribadi dengan Saksi-4, namun Saksi-4 pernah mengundang Terdakwa dengan kapasitas Terdakwa sebagai Babinsa di Desa Likupang II, Kec. Likupang Timur untuk pengecekan lahan sawah guna mendapatkan rekomendasi dari Babinsa sebagai pendamping petani dalam penyaluran pupuk, kemudian pada kesempatan tersebut didampingi oleh Sdri. Alce Rondonuwu dan Sdr. Marlin Rondonuwu dan keduanya juga sebagai ketua kelompok tani.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Terdakwa dilaporkan lagi oleh Saksi-1 kepada Danramil 1310-03/Likupang Kapten Inf Tony E. F. Wurugian (Saksi-6) dengan tuduhan Terdakwa mempunyai hubungan intim/selingkuh dengan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Saksi-4, namun dari laporan Saksi-1 tersebut tidak ada buktinya sehingga Saksi-1 merasa tidak puas.

9. Bahwa pada bulan September 2017 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Staf intel Kodim 1310/Bitung tentang perselisihan Terdakwa dengan Saksi-4, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil dan dimusyawarahkan, namun Saksi-1 tidak bersedia dan bahkan menuntut cerai.

10. Bahwa kemudian permasalahan tersebut disampaikan kepada Dandim 1310/Bitung, karena laporan dari Saksi-1 tersebut juga tidak ada saksi maupun bukti-bukti, sehingga Saksi-1 meminta kepada Danunit intel 1310/Bitung Lettu Jullen Tonny Kasiaheng (Saksi-7) agar dibuatkan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang intinya dalam surat perjanjian tersebut antara lain pertama Terdakwa tidak boleh keluar dari rumah kalau tidak melaksanakan tugas dan kedua Terdakwa tidak boleh bertemu dengan Saksi-4.

11. Bahwa setelah Saksi-1 melapor ke Staf Intel Kodim 1310/Bitung, beberapa saat kemudian Saksi-6 selaku Danramil 1310-03/Likupang mengantarkan Saksi-4 untuk menghadap Dandim 1310/Bitung, pada kesempatan tersebut juga dipanggil Terdakwa dan Saksi-1 didampingi Pasi Intel Kodim 1310/Bitung dan disaksikan oleh ketua Persit Kodim 1310/Bitung Ny. Deden.

12. Bahwa dari laporan Saksi-1 tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga Terdakwa dan Saksi-1 dinasehati, namun saat itu Saksi-1 mengatakan, "Saya tidak mau lagi dengan suami saya... saya sudah jijik dan saya minta cerai", lalu dijawab oleh Ibu Ketua Persit, "Bu Damar, berfikir ada anak-anak", selanjutnya Ibu Ketua Persit bertanya kepada Terdakwa, "Pak Damar, gimana pendapatnya?",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab, "Kalau saya tidak mau cerai", di jawab oleh Saksi-1, "Saya tidak mau dan saya harus cerai karena saya sudah jijik".

13. Bahwa pada tanggal 23 September 2017 ketika Terdakwa berada di ruang Staf Intel Kodim 1310/Bitung pernah melihat dan membaca surat gugatan cerai yang dibuat oleh Saksi-1 dan surat tersebut ditulis dengan tulisan tangan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan surat tersebut ditujukan kepada Dandim 1310/Bitung.

14. Bahwa sejak Terdakwa ada permasalahan tentang rumah tangga dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa masih tinggal satu rumah dengan Saksi-1 namun pisah ranjang dan kalau Terdakwa menegur Saksi-1, maka Saksi-1 tidak menjawab dan selama Terdakwa berada di rumah maka Saksi-1 tidak mau keluar rumah dan setelah Terdakwa sudah tidur maka Saksi-1 baru keluar rumah dan bermalam di luar di rumah tetangga.

15. Bahwa ketika Saksi-1 tidur di rumah terkadang Saksi-1 di kamar depan sendirian karena anak Terdakwa yang bernama Berliana Febrianti Damar sudah tinggal bersama neneknya di Samarinda Kalimantan Timur sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, sedangkan Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Zulfikar Damar (Saksi-2) tidur di kamar belakang.

16. Bahwa sebelum terjadi ketidakharmonisan keluarga, untuk kebutuhan hari-hari Terdakwa menyerahkan semua uang gaji kepada Saksi-1 karena kartu ATM BRI merah putih untuk penerimaan uang gaji sudah diserahkan kepada Saksi-1.

17. Bahwa sejak bulan Juli 2017 Saksi-1 sudah tidak mengurus rumah tangga lagi terutama memasak, mencuci pakaian, sehingga sejak bulan September 2017 Terdakwa memblokir ATM BRI Merah Putih milik Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 sejak bulan September 2017 sudah tidak bisa mengambil uang gaji lagi.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang gaji kepada Saksi-2, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Saksi-1 sudah tidak mau tahu dengan urusan di rumah, baik melaksanakan tugasnya sebagai isteri maupun sebagai ibu dari anak-anak.

19. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa pernah melarang anak Terdakwa yang bernama Berliana Febrianti Damar yang saat itu sedang mengambil makanan untuk Saksi-1 yang waktu itu ada di rumah tetangga, sehingga saat itu Terdakwa berkata, "Kalau mau makan pulang ke rumah dan bukan bawa makanan di rumah orang", sehingga Sdri. Berliana Febrianti Damar tidak jadi mengambil makanan.

20. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Saksi-1 memenuhi kebutuhan hidup selama Terdakwa tidak memberikan uang gaji, namun pada tanggal 2 November 2017 Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi-1 pada bulan Juli 2017 pernah menerima uang arisan di Kodim 1310/Bitung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada bulan Agustus 2017 juga pernah menerima uang arisan di Koramil 1310-03/Likupang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa yang Terdakwa ketahui Saksi-1 juga telah menjual perabot rumah tangga seperti meja dan kursi, sehingga dari uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Saksi-1 untuk biaya kebutuhan hidup.

22. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 sejak bulan Agustus 2017 karena sejak pertengahan bulan Agustus 2017 Terdakwa dan Saksi-1 sudah pisah ranjang walaupun tinggal serumah.

23. Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa pernah meminjam kredit di Bank BRI cabang Bitung sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kontrak selama 8 (delapan) tahun dan sistem pembayaran dipotong melalui uang gaji tiap bulan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

24. Bahwa uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk renovasi rumah di Kampung Ambong Likupang, kemudian Terdakwa juga mempunyai kredit di Bank BRI Unit Likupang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya juga dipotong melalui uang gaji Terdakwa tiap bulan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah usaha dagang namun gagal sehingga untuk melunasi hutang tersebut uang gaji Terdakwa tiap bulan dipotong sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

25. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana tersebut sudah Terdakwa jalani di Masmil Surabaya.

26. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 12 (dua belas) hari karena Terdakwa secara sembunyi-sembunyi menjalin hubungan dengan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/64/II/1994 tanggal 11 Februari 1994 antara Abubakar Damar dan Nurhawa.

2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor : 578/KPI/WRB/IX/98 tanggal 3 September 1998.

3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7106072606080071 a.n. Kepala Keluarga Abubakar Damar.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut angka 1 dan angka 2 menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. Nurhawa (Saksi-1) telah terikat tali perkawinan, sedangkan bukti surat tersebut angka 3 menunjukkan bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan yang masih menjadi tanggungan Terdakwa adalah Saksi-1, Sdr. Junaidi, Sdr. Zulfikar Damar (Saksi-2) dan Sdri. Berliana Febrianti Damar, seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata B Bitung, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Keslap di Pusdikkes Jakarta, kemudian ditempatkan di Kesda VII/Wrb di Makassar, pada tahun 1995 ditugaskan di Yonif 712/WT sebagai Ta Keslap, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb, selesai pendidikan ditempatkan di Kodim 1310/Bitung dan ditugaskan sebagai Babinsa Koramil 1310-03/Likupang dan pada tanggal 3 November 2017 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1312/Talaud Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurhawa (Saksi-1) sejak tahun 1993 karena saat itu Saksi-1 bekerja di Kantin Kesda VII/Wrb yang merupakan tempat makan Terdakwa dan dari perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran, selanjutnya Terdakwa pindah tugas di Yonif 712/WT di Manado dan pada tanggal 11 Februari 1994 Terdakwa dan Saksi-1 menikah di Ma Yonif 712/WT Kota Manado.

3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut diterbitkan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Malalayang, Kota Manado Nomor : 142/64/II/1994 tanggal 11 Februari 1994 dan Kartu Penunjukan Isteri Nomor : 578/KPI/WRB/IX/98 tanggal 3 September 1998.

4. Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Junaidi Damar (sekarang anggota TNI-AD berpangkat Prada jabatan Ta Yonif 713/ST), anak kedua bernama Zulfikar Damar (Saksi-2) berusia 17 (tujuh belas) tahun dan anak ketiga bernama Sdri. Berliana Febrianti Damar berusia 16 (enam belas) tahun.

5. Bahwa benar setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya berjalan harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

6. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1310/Bitung, selanjutnya ditugaskan sebagai Babinsa Koramil 1310-03/Likupang dan bertempat tinggal di Desa Likupang, Dusun III, Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Selvy Pakaya dan Sdri. Biatris Baramula (Saksi-5), kemudian setelah beberapa bulan kemudian Sdri. Selvy Pakaya sering datang ke rumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa sehingga Saksi-1 menduga bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Selvy Pakaya, namun Saksi-1 tidak mempunyai bukti atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga sejak itu rumah tangga Saksi sudah sering cekcok dan tidak harmonis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tahun 2013 Saksi-1 pernah menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-5, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Danramil 1310-03/Likupang Kapten Inf Yuyus Surjana, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Danramil 1310-03/Likupang, namun karena laporan dari Saksi-1 tidak ada bukti maupun saksinya, maka selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dinasehati oleh Danramil 1310-03/Likupang sehingga Terdakwa rujuk kembali dengan Saksi-1.

9. Bahwa benar sekira bulan Desember 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Christien Cyintia Clara Nangka (Saksi-4) selaku Ketua Kelompok Tani "Matuari" di Kampung Serawet, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara di Kantor Koramil 1310-03/Likupang pada saat diadakan penyaluran pupuk kepada para petani.

10. Bahwa benar setelah berkenalan dengan Saksi-4 tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan secara pribadi dengan Saksi-4, namun Saksi-4 pernah mengundang Terdakwa dengan kapasitas Terdakwa sebagai Babinsa di Desa Likupang II, Kecamatan Likupang Timur untuk pengecekan lahan sawah guna mendapatkan rekomendasi dari Babinsa sebagai pendamping petani dalam penyaluran pupuk, kemudian pada kesempatan tersebut didampingi oleh Sdri. Alce Rondonuwu dan Sdr. Marlin Rondonuwu dan keduanya juga sebagai ketua kelompok tani.

11. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa pernah memukul Saksi-1, awalnya anak Terdakwa yang bernama Berliana Febrianti Damar memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa ada mobil milik Saksi-4 parkir di depan Koramil 1310-03/Likupang saat Terdakwa sedang piket, kemudian Saksi-1 melapor kepada Danramil 1310-03/Likupang Kapten Inf Toni E. F. Wurangian (Saksi-6), sehingga Terdakwa ditegor oleh Saksi-6, hal tersebut membuat Terdakwa marah dan memukul kepala Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh dan pusing-pusing, kemudian Saksi-1 lari ke rumah keluarga, namun Terdakwa masih mengejar dan membawa pisau dan berkata akan membunuh Saksi-1.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dan Unit Inteldim 1310/Bitung Lettu Inf Jullen Tonny Kasiaheng (Saksi-7), setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi-1, saat itu Saksi-7 melihat pada pipi Saksi-1 sebelah kiri terlihat kemerahan dan ada luka akibat perbuatan Terdakwa.

13. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Saksi-6 selaku Danramil 1310-03/Likupang dengan tuduhan Terdakwa telah melakukan perselingkuhan karena sering berduaan dengan Saksi-4, kemudian Saksi-6 menanyakan bukti perselingkuhan tersebut kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tidak memiliki bukti dan hanya mendengar informasi dari masyarakat, sehingga laporan tersebut tidak bisa dibuktikan.

14. Bahwa benar Saksi-6 sudah beberapa kali memanggil Terdakwa dan menanyakan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-4, tetapi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan intim/selingkuh dengan Saksi-4, tetapi Terdakwa mengakui kenal dan mempunyai hubungan kerja dengan Saksi-4 sebagai ketua kelompok tani, selanjutnya Saksi-6 mendamaikan Terdakwa dan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada bulan September 2017 Saksi-1 melapor kepada Saksi-6 tentang perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-4 dan penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Saksi-6 mengantarkan Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-4 didampingi Basub Inteldim 1310/Bitung Serka Aske Sout menghadap Dandim 1310/Bitung.

16. Bahwa benar laporan perselingkuhan yang Saksi-1 laporkan tersebut tidak cukup bukti, tetapi laporan tentang penelantaran yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 dan keluarganya tersebut Terdakwa akui karena sejak bulan September 2017 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 pada bulan Agustus 2017 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu tidak ada lagi uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

18. Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7106072606080071 a.n. Kepala Keluarga Abubakar Damar, maka anggota keluarga Terdakwa yang masih menjadi tanggungan Terdakwa adalah Saksi-1, Sdr. Junaidi, Saksi-2 dan Sdr. Berliana Febrianti Damar.

19. Bahwa benar sebelum bulan September 2017, untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa menyerahkan semua uang gaji kepada Saksi-1 karena kartu ATM BRI merah putih untuk penerimaan uang gaji sudah diserahkan kepada Saksi-1, tetapi sejak bulan September 2017 Terdakwa memblokir ATM BRI Merah Putih milik Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 sejak bulan September 2017 sudah tidak bisa mengambil uang gaji lagi.

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang gaji kepada Saksi-2, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Saksi-1 sudah tidak mau tahu dengan urusan di rumah, baik melaksanakan tugasnya sebagai isteri maupun sebagai ibu dari anak-anak.

21. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari maka Saksi-1 meminta bantuan kepada kedua orang tua Saksi-1 yang tinggal di Samarinda dan meminta bantuan dari anak Saksi-1 yang bernama Prada Junaidi Damar yang bertugas di Yonif 713/ST, kemudian untuk kebutuhan makan terkadang Saksi-1 diberi makan oleh tetangga yang bernama Ibu Ijah, selain itu Saksi-1 pernah bekerja menjual bakso di sekitar tempat tinggal Saksi-1 dan Saksi-1 juga bekerja di toko sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang,

22. Bahwa benar karena keadaan tersebut maka anak Terdakwa yang bernama Berliana Febrianti Damar pulang dan ikut Neneknya di Samarinda, sedangkan Saksi-2 masih tinggal bersama Saksi-1 dan makan ikut di rumah Ibu Ijah.

23. Bahwa benar Terdakwa terakhir memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 pada bulan Agustus 2018 karena sejak pertengahan bulan Agustus 2017 Terdakwa dan Saksi-1 sudah pisah ranjang tetapi masih tinggal satu rumah, namun tidak saling bertegur sapa.

24. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi-1 minta untuk diceraikan namun Terdakwa tidak bersedia untuk menceraikan Saksi-1, oleh karena itu untuk sementara waktu Saksi-1 berencana akan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Aminah Amin RT. 12,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda seberang Mangkupalas
Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

25. Bahwa benar sejak akhir bulan Oktober 2017 Terdakwa sudah pindah satuan dan bertugas di Kodim 1312/Talaud Korem 131/Stg, saat pindah tugas tersebut Terdakwa tidak membawa keluarganya sehingga keluarga Terdakwa masih tinggal di rumah milik Terdakwa di Desa Likupang, Dusun III, Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

26. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2017, Saksi-1 membuat pengaduan kepada Danpomdam XIII/Merdeka, atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang bulan Mei 2018 dan Saksi-1 sampai saat ini tetap pada pengaduan Saksi-1 agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

27. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 tersebut mengakibatkan sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 Saksi-1 mengalami penderitaan karena harus berusaha sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1 sehari-hari.

28. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana tersebut sudah Terdakwa jalani di Masmil Surabaya.

29. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 12 (dua belas) hari karena Terdakwa secara sembunyi-sembunyi menjalin hubungan dengan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada pokoknya permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa sifatnya hanya mohon keringanan hukuman saja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatihan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Kedua : “Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terdapat definisi kata “Setiap orang”, oleh karena itu dengan tidak adanya definisi tersebut maka pengertian “Setiap orang” yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dipersamakan dengan pengertian “Barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan Barangsiapa atau setiap orang yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata B Bitung, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Keslap di Pusdikkes Jakarta, kemudian ditempatkan di Kesdam VII/Wrb di Makassar, pada tahun 1995 ditugaskan di Yonif 712/WT sebagai Ta Keslap, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb, selesai pendidikan ditempatkan di Kodim 1310/Bitung dan ditugaskan sebagai Babinsa Koramil 1310-03/Likupang dan pada tanggal 3 November 2017 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1312/Talaud Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD dengan pangkat Sertu, Jabatan Babinsa Ramil 1312-03/Melong, Kesatuan Kodim 1312/Talaud, dengan kapasitas jabatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab secara lengkap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Setiap orang", telah terpenuhi.

- Unsur kedua : "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Yang dimaksud dengan, "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", adalah Pelaku tersebut tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya tersebut, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian si Pelaku mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya tersebut.

Dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih akan membuktikan unsur "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, Orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini meliputi suami, isteri dan anak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurhawa (Saksi-1) sejak tahun 1993 karena saat itu Saksi-1 bekerja di Kantin Kesda VII/Wrb yang merupakan tempat makan Terdakwa dan dari pengenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran, selanjutnya Terdakwa pindah tugas di Yonif 712/WT di Manado dan pada tanggal 11 Februari 1994 Terdakwa dan Saksi-1 menikah di Ma Yonif 712/WT Kota Manado.
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut diterbitkan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Malalayang, Kota Manado Nomor : 142/64/II/1994 tanggal 11 Februari 1994 dan Kartu Penunjukan Isteri Nomor : 578/KPI/WRB/IX/98 tanggal 3 September 1998.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 setelah menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Junaidi Damar (sekarang anggota TNI-AD berpangkat Prada jabatan Ta Yonif 713/ST), anak kedua bernama Zulfikar Damar (Saksi-2) berusia 17 (tujuh belas) tahun dan anak ketiga bernama Sdri. Berliana Febrianti Damar berusia 16 (enam belas) tahun, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya berjalan harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.
- Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus Terdakwa dipindahkan ke Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1310/Bitung, selanjutnya ditugaskan sebagai Babinsa Koramil 1310-03/Likupang dan bertempat tinggal di Desa Likupang, Dusun III, Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Selvy Pakaya dan Sdri. Biatris Baramula (Saksi-5), kemudian setelah beberapa bulan kemudian Sdri. Selvy Pakaya sering datang ke rumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa sehingga Saksi-1 menduga bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Selvy Pakaya, namun Saksi-1 tidak mempunyai bukti atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga sejak itu rumah tangga Saksi sudah sering cekcok dan tidak harmonis.

6. Bahwa benar pada tahun 2013 Saksi-1 pernah menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-5, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Danramil 1310-03/Likupang Kapten Inf Yuyus Surjana, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Danramil 1310-03/Likupang, namun karena laporan dari Saksi-1 tidak ada bukti maupun saksinya, maka selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dinasehati oleh Danramil 1310-03/Likupang sehingga Terdakwa rujuk kembali dengan Saksi-1.

7. Bahwa benar sekira bulan Desember 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Christien Cyintia Clara Nangka (Saksi-4) selaku Ketua Kelompok Tani "Matuari" di Kampung Serawet, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara di Kantor Koramil 1310-03/Likupang pada saat diadakan penyaluran pupuk kepada para petani, setelah perkenalan tersebut Saksi-4 pernah mengundang Terdakwa dengan kapasitas Terdakwa sebagai Babinsa di Desa Likupang II, Kecamatan Likupang Timur untuk pengecekan lahan sawah guna mendapatkan rekomendasi dari Babinsa sebagai pendamping petani dalam penyaluran pupuk, kemudian pada kesempatan tersebut didampingi oleh Sdri. Alce Rondonuwu dan Sdr. Marlin Rondonuwu dan keduanya juga sebagai ketua kelompok tani.

8. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa pernah memukul Saksi-1, awalnya anak Terdakwa yang bernama Berliana Febrianti Damar memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa ada mobil milik Saksi-4 parkir di depan Koramil 1310-03/Likupang saat Terdakwa sedang piket, kemudian Saksi-1 melapor kepada Danramil 1310-03/Likupang Kapten Inf Toni E. F. Wurangian (Saksi-6), sehingga Terdakwa ditegor oleh Saksi-6, hal tersebut membuat Terdakwa marah dan memukul kepala Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh dan pusing-pusing, kemudian Saksi-1 lari ke rumah keluarga, namun Terdakwa masih mengejar dan membawa pisau dan berkata akan membunuh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dan Unit Inteldim 1310/Bitung Lettu Inf Julen Tonny Kasiaheng (Saksi-7), setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi-1, saat itu Saksi-7 melihat pada pipi Saksi-1 sebelah kiri terlihat kemerahan dan ada luka akibat perbuatan Terdakwa.

9. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Saksi-6 selaku Danramil 1310-03/Likupang dengan tuduhan Terdakwa telah melakukan perselingkuhan karena sering berduaan dengan Saksi-4, kemudian Saksi-6 menanyakan bukti perselingkuhan tersebut kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tidak memiliki bukti dan hanya mendengar informasi dari masyarakat, sehingga laporan tersebut tidak bisa dibuktikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi-6 sudah beberapa kali memanggil Terdakwa dan menanyakan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-4, tetapi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan intim/selingkuh dengan Saksi-4, tetapi Terdakwa mengakui kenal dan mempunyai hubungan kerja dengan Saksi-4 sebagai ketua kelompok tani, selanjutnya Saksi-6 mendamaikan Terdakwa dan Saksi-1.

11. Bahwa benar pada bulan September 2017 Saksi-1 melapor kepada Saksi-6 tentang perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-4 dan penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Saksi-6 mengantarkan Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-4 didampingi Basub Inteldim 1310/Bitung Serka Aske Sout menghadap Dandim 1310/Bitung.

12. Bahwa benar laporan perselingkuhan yang Saksi-1 laporkan tersebut tidak cukup bukti, tetapi laporan tentang penelantaran yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 dan keluarganya tersebut Terdakwa akui karena sejak bulan September 2017 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 pada bulan Agustus 2017 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu tidak ada lagi uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, padahal berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7106072606080071 a.n. Kepala Keluarga Abubakar Damar, maka anggota keluarga Terdakwa yang masih menjadi tanggungan Terdakwa adalah Saksi-1, Sdr. Junaidi, Saksi-2 dan Sdri. Berliana Febrianti Damar.

14. Bahwa benar sebelum bulan September 2017, untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa menyerahkan semua uang gaji kepada Saksi-1 karena kartu ATM BRI merah putih untuk penerimaan uang gaji sudah diserahkan kepada Saksi-1, tetapi sejak bulan September 2017 Terdakwa memblokir ATM BRI Merah Putih milik Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 sejak bulan September 2017 sudah tidak bisa mengambil uang gaji lagi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang gaji kepada Saksi-2, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Saksi-1 sudah tidak mau tahu dengan urusan di rumah, baik melaksanakan tugasnya sebagai isteri maupun sebagai ibu dari anak-anak.

15. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari maka Saksi-1 meminta bantuan kepada kedua orang tua Saksi-1 yang tinggal di Samarinda dan meminta bantuan dari anak Saksi-1 yang bernama Prada Junaidi Damar yang bertugas di Yonif 713/ST, kemudian untuk kebutuhan makan terkadang Saksi-1 diberi makan oleh tetangga yang bernama Ibu Ijah, selain itu Saksi-1 pernah bekerja menjual bakso di sekitar tempat tinggal Saksi-1 dan Saksi-1 juga bekerja di toko sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang,

16. Bahwa benar karena keadaan tersebut maka anak Terdakwa yang bernama Berliana Febrianti Damar pulang dan ikut Neneknya di Samarinda, sedangkan Saksi-2 masih tinggal bersama Saksi-1 dan makan ikut di rumah Ibu Ijah.

17. Bahwa benar Terdakwa terakhir memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 pada bulan Agustus 2018 karena sejak pertengahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2017 Terdakwa dan Saksi-1 sudah pisah ranjang tetapi masih tinggal satu rumah, namun tidak saling bertegur sapa.

19. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi-1 minta untuk diceraikan namun Terdakwa tidak bersedia untuk menceraikan Saksi-1, oleh karena itu untuk sementara waktu Saksi-1 berencana akan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Aminah Amin RT. 12, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda seberang Mangkupalas Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, kemudian sejak akhir bulan Oktober 2017 Terdakwa sudah pindah satuan dan bertugas di Kodim 1312/Talaud Korem 131/Stg, saat pindah tugas tersebut Terdakwa tidak membawa keluarganya sehingga keluarga Terdakwa masih tinggal di rumah milik Terdakwa di Desa Likupang, Dusun III, Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

20. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 tersebut mengakibatkan sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 Saksi-1 mengalami penderitaan karena harus berusaha sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1 sehari-hari.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Isteri dan anak Terdakwa tersebut menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa selaku kepala keluarga terhadap keluarganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menelantarkan keluarga dan bertindak kasar kepada Isteri dan anak Terdakwa dengan cara memukul Isteri Terdakwa tersebut pada hakekatnya merupakan akibat dari kebiasaan Terdakwa yang sering menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain sehingga sering bertengkar dengan Isteri Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 selaku Isteri Terdakwa sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 terbebani untuk menjalankan kewajiban sebagai Ibu sekaligus sebagai suami yang harus melindungi dan menafkahi diri sendiri beserta anaknya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa kurang memperhatikan Isteri Terdakwa dan Terdakwa lebih mementingkan urusan dan kesenangan pribadinya daripada memperhatikan Isteri dan anaknya.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai Sapta Marga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 selaku Isteri Terdakwa dan merugikan anak Terdakwa serta memperlakukan keluarga Saksi-1.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke 3 karena Terdakwa telah merendahkan kehormatan Saksi-1 selaku Isteri Terdakwa.
3. Sebelum perkara ini pada tahun 2012 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penganiayaan.
4. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 12 (dua belas) hari karena Terdakwa secara sembunyi-sembunyi menjalin hubungan dengan Saksi-4 pada tahun 2016.

Menimbang

- : 1. Bahwa sebagaimana fakta di persidangan dan dari pengakuan Terdakwa serta dari keterangan Sdri. Nurhawa (Saksi-1) selaku Isteri Terdakwa, sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 belum kembali harmonis dan Saksi-1 sudah tidak mau lagi kembali hidup berumah tangga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebagaimana tujuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 4 huruf d adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, namun saat pemeriksaan di persidangan antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak ada kecocokan lagi untuk mewujudkan kondisi rumah tangga yang harmonis, hal tersebut dikarenakan Saksi-1 sudah lama dan sering mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa sehingga sudah tidak mau menerima lagi Terdakwa sebagai suaminya dan minta untuk diceraikan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/64/II/1994 tanggal 11 Februari 1994 antara Abubakar Damar dan Nurhawa.

2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor : 578/KPI/WRB/IX/98 tanggal 3 September 1998.

3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7106072606080071 a.n. Kepala Keluarga Abubakar Damar.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana dalam surat-surat tersebut berkaitan dengan hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Nurhawa (Saksi-1) sebagai suami Isteri dimana sampai dengan pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan masih terikat sebagai suami Isteri, oleh karena itu Terdakwa berkewajiban untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan hidup dari Saksi-1 dan anak-anaknya sebagaimana yang terurai dalam barang bukti surat-surat tersebut, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ABUBAKAR DAMAR**, Sertu, NRP 3920831760271, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pemeliharaan kepada orang tersebut".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/64/II/1994 tanggal 11 Februari 1994 antara Abubakar Damar dan Nurhawa.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor : 578/KPI/WRB/IX/98 tanggal 3 September 1998.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7106072606080071 a.n. Kepala Keluarga Abubakar Damar.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Mei 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua dan Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275